



PUTUSAN

Nomor 2018 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **M. AMIN alias AMING bin MADDIOLO;**
Tempat Lahir : Pulau Kecil;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/10 Februari 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Suka Damai RT. 001, Desa Kota Baru Seberida;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sekayu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin tanggal 12 November 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Amin alias Aming bin Maddiolo bersalah telah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat melakukan tindak

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 2018 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Amin alias Aming bin Maddiolo dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna *silver* Nopol BG 2510 N;
- 1 (satu) kresak jinjing;
- 1 (satu) HT warna hitam merek Baofeng;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 10 Kg) berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip (kode A1 s.d. A11) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,9755 gram;

Dipergunakan dalam perkara Rustam alias Ruse bin Andi Momang;

- 1 (satu) unit *handphone* warna hitam merek Samsung S9 nomor Simcard 0823-4697-3715;
- 1 (satu) unit *handphone* warna hitam merek Iphone X nomor Simcard 0853-6942-4244;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil HRV warna putih Nopol BM 233 ZI;
- 1(satu) unit HT warna hitam merek Baofeng;
- 1 (satu) unit *handphone* warna hitam merek Samsung nomor Simcard 0853-7433-4350;

Dipergunakan dalam berkas perkara Hendra Zainal Mahdar bin Daeng Pasandrang;

- 1 (satu) unit *handphone* warna hitam merek Samsung tanpa Simcard;

Dipergunakan dalam perkara Ismail alias Yong bin Ansar;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 2018 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 483/Pid.Sus/2019/PN Sky tanggal 11 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Amin alias Aming bin Maddiolo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menjual dan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Avanza warna *silver* Nopol BG 2510 N;
 - 1 (satu) kresek jinjing;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat seluruhnya 10.050 (sepuluh ribu lima puluh) gram, sisa setelah dimusnahkan berupa kristal warna putih dengan berat seluruhnya 8,9755 (delapan koma sembilan tujuh lima lima) gram (sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat seluruhnya 8,7863 (delapan koma tujuh delapan enam tiga) gram;
 - 1 (satu) HT warna hitam merek Baofeng;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rustam alias Ruse bin Andi Momang;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 2018 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merek Iphone X nomor Simcard 085369424244;
- 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merek Samsung S9 nomor Simcard 082346973715;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah mobil HRV warna putih merek Honda Nomor Polisi BM 233 ZI;
- 1 (satu) buah STNK mobil Nomor Polisi BM 233 ZI nomor rangka MHRRU1850FJ402767 nomor mesin L15Z61003428 warna putih Orchid Mutiara;
- 1 (satu) buah HT warna hitam merek Baofeng;
- 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merek Samsung nomor Simcard 085374334350;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Hendra Zainal Mahdar bin Daeng Pasandrang;

- 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merek Samsung tanpa Simcard;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ismail alias Yong bin Ansar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 4/PID/2020/PT PLG tanggal 24 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 483/Pid.Sus/2019/ PN Sky tanggal 11 Desember 2019 atas nama M. Amin alias Aming bin Maddiolo sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya berbunyi:
 1. Menyatakan Terdakwa M. Amin alias Aming bin Maddiolo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menjual dan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 2018 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan Primer;

2. Menghukum Terdakwa M. Amin alias Aming bin Maddiolo dengan pidana penjara Seumur Hidup, denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Avanza warna *silver* Nopol BG 2510 N;
 - 1 (satu) buah kresek jinjing;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat seluruhnya 10.050 (sepuluh ribu lima puluh) gram, sisa setelah dimusnahkan berupa kristal warna putih dengan berat seluruhnya 8,9755 (delapan koma sembilan tujuh lima lima) gram (sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat seluruhnya 8,7863 (delapan koma tujuh delapan enam tiga) gram);
 - 1 (satu) buah HT warna hitam merek Baofeng;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rustam alias Ruse bin Andi Momang;

- 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merek Iphone X nomor Simcard 085369424244;
- 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merek Samsung S9 nomor Simcard 082346973715;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah mobil HRV warna putih merek Honda Nomor Polisi BM 233 ZI;
- 1 (satu) buah STNK mobil Nomor Polisi BM 233 ZI nomor rangka MHRRU1850FJ402767 nomor mesin L15Z61003428 warna putih Orchid Mutiara;
- 1 (satu) buah HT warna hitam merek Baofeng;
- 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merek Samsung nomor Simcard 085374334350;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 2018 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Hendra Zainal Mahdar bin Daeng Pasandrang;

- 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merek Samsung tanpa Simcard;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ismail alias Yong bin Ansar;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 483/Akta Pid.Sus/2019/PN Sky yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sekayu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 483/Akta Pid.Sus/2019/PN Sky yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sekayu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Maret 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2020 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 12 Maret 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 April 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 9 April 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Maret 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 12 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin pada tanggal 17 Maret 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Maret 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 9 April 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti*, *in casu* Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan benar karena *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum dengan tepat dan benar dalam mempertimbangkan keterbuktian dakwaan *in casu*, berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa atas keterbuktian dakwaan *in casu* yang pada pokoknya mohon untuk membatalkan putusan *judex facti* tersebut dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, karena *judex facti* dalam menjatuhkan putusannya telah salah dalam

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 2018 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan. *In casu*, tidak ditemukan barang bukti Narkotika pada Terdakwa dan tidak ada bukti transaksi Narkotika, sehingga tidak cukup bukti untuk menyatakan keterbuktian dakwaan *in casu*;

Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan penghargaan atas hasil pembuktian yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

- Bahwa dalam mempertimbangkan atas keterbuktian dakwaan *in casu*, *judex facti* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan yaitu pada tanggal 17 April 2019 dan 23 April 2019 saksi Ismail alias Yong menelepon Terdakwa memesan Narkotika sabu-sabu (sesuai transkrip percakapan dalam Berita Acara Penyidikan) sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian saksi Ismail alias Yong memberikan uang panjar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui Andi. Pada tanggal 24 April 2019 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah saksi Hendra Zainal Mahdar untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, dan pada tanggal 26 April 2019 saksi Hendra Zainal Mahdar menyerahkan sabu-sabu *in casu* seberat 1 (satu) ons kepada Terdakwa dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut kepada saksi Ismail alias Yong dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun pada tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 11.45 WIB, saksi Hendra Zainal Mahdar telah ditangkap petugas kepolisian di parkir SPBU Jalan Lintas Sumatera Desa Pinang Banjar Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;

Dengan demikian, terang dan jelas perbuatan Terdakwa *in casu* telah melanggar dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana putusan *judex facti in casu*;

- Bahwa Kontra Memori Kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon untuk menolak permohonan kasasi Terdakwa dan menguatkan putusan *judex facti* karena tidak salah dalam menerapkan hukum dapat

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 2018 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan, karena alasan-alasan dan pertimbangannya telah sejalan dengan pertimbangan putusan *judex facti*;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum atas putusan *judex facti in casu*, yang pada pokoknya mohon untuk menjatuhkan hukuman yang dipandang memenuhi rasa keadilan sesuai dengan peran perbuatan Terdakwa sebagai perantara terhadap para pengguna Narkotika, tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan berat ringannya hukuman tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, hal itu merupakan kewenangan *judex facti*;
- Bahwa namun demikian, pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* yaitu pidana penjara seumur hidup harus diperbaiki karena keadaan-keadaan yang dijadikan sebagai hal yang memberatkan pidananya harus dipandang tidak beralasan karena keberatan-keberatan tersebut secara substansial telah dipertimbangkan dengan cermat dalam putusan Pengadilan Negeri Sekayu *in casu*. Demikian pula, sesuai fakta di persidangan bahwa peran Terdakwa dalam transaksi Narkotika *in casu* adalah merupakan perantara dengan para pengguna Narkotika. *In casu*, dalam transaksi Narkotika pesanan saksi Ismail alias Yong, yaitu sabu-sabu seberat 1 (satu) ons belum diserahkan kepada saksi Ismail alias Yong, karena saksi Hendra Zainal Mahdar telah ditangkap terlebih dahulu pada tanggal 27 April 2019 sekira pukul 11.45 WIB;
- Berdasarkan hal-hal tersebut beralasan menurut hukum untuk memperbaiki putusan *judex facti in casu* sepanjang penjatuhan pidana penjaranya yaitu dengan menjatuhkan pidana penjara sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Sekayu, karena pidana tersebut telah dipandang adil dan patut serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 2018 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 4/PID/2020/PT PLG tanggal 24 Februari 2020 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 483/Pid.Sus/2019/PN Sky tanggal 11 Desember 2019 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa M. AMIN alias AMING bin MADDIOLO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 4/PID/2020/PT PLG tanggal 24 Februari 2020 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 483/Pid.Sus/2019/PN Sky tanggal 11 Desember 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 2018 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 9 September 2020** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Drs. H. Dudu DM., S.H., M.Hum.
M.H.

Dr. Burhan Dahlan, S.H.,

ttd./

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Oleh karena Hakim Agung **Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari: Kamis, tanggal 10 Desember 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, April 2021

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 2018 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP 196006131985031002

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 2018 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)